

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu syarat penting untuk menyempurnakan agama seseorang. Meskipun seseorang memiliki tingkat kesalehan yang tinggi, jika ia belum menikah, maka ia baru menjalani sebagian dari kewajiban agamanya.¹ Rasulullah saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapi separuh agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan separuh yang lain.”(HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim).²

Menurut Imam Al-Ghazali, Allah memberikan amanah dan tanggung jawab kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Hati seorang anak yang masih suci dan belum tercemar siap untuk menerima perhatian dan kasih sayang, serta cenderung mengikuti apa yang diajarkan kepadanya. Anak akan berkembang menjadi pribadi yang baik jika orang tuanya menanamkan kebiasaan positif, namun jika orang tuanya menanamkan kebiasaan buruk, anak akan tumbuh menjadi sosok yang tidak baik. Peran orang tua dalam menanamkan nilai moral, sosial, dan keyakinan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Tingkat kecerdasan dan etika anak sangat dipengaruhi oleh pola hidup

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan problem Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 22.

² Muslim, Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420H), Juz 1, 103.

Nabi Muhammad Saw mendorong umat Islam untuk menikah setelah mereka mampu membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.³ Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menjalani hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta.⁴

Anjuran untuk menikah juga tercantum dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian, serta hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan yang sudah layak untuk menikah. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32).⁵

Keluarga ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Jika fondasi tersebut kokoh, maka dinding, atap, serta jendela dan pintunya akan terbentuk dengan baik. Begitu pula dengan keluarga, jika keluarga itu baik dan bermanfaat, maka keluarga, di mana peran ibu dalam keluarga menjadi sangat penting.⁶ unsur-unsur lainnya dapat terwujud.⁷

³ Abdur, Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992), 4.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

⁵ Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan,” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2020): 35.

⁶ Muatafa bin Idrus al-Khirid, *Aku Mulia Menjadi Wanita* (Batu: PP Anwarut Taufiq, 2017), 206.

⁷ Hikmatullah, “Model Keluarga Harmonis Dalam islam,” *Jurnal Hukum perdata islam*, Vol. 23 No. 1 (2022): 89.

Secara sederhana, Hak Asuh Anak atau yang dikenal dengan Hadānah berarti menjadikan anak dalam pelukan atau penjagaan. Dalam pengertian lain, itu berarti menempatkan anak di dalam pelukan yang penuh kasih sayang. Dalam konteks hadānah al-Thifl, ini merujuk pada menjaga, merawat, dan mendidik anak dari sejak lahir hingga tumbuh dewasa, sehingga anak mampu menjaga diri, terlindungi dari berbagai bahaya, dan hidup secara mandiri. Menurut Al-Shana'ny, hadānah adalah upaya untuk memelihara anak yang belum bisa mandiri dan belum mampu melindungi dirinya dari segala hal yang bisa merusak atau membahayakan dirinya.

Menurut Sayyid Sabiq, hadānah berarti upaya untuk memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum dapat membedakan (tamyiz), belum mampu melindungi dirinya dari bahaya, serta belum bisa mendidik dirinya secara fisik, mental, dan intelektual, sehingga dapat mandiri dalam menghadapi masalah hidup dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyatakan bahwa batas umur mumayyiz bagi seorang anak adalah 12 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang anak dikatakan mumayyiz jika berusia 18 tahun atau sudah menikah. Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai usia hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Imam Hambali menyatakan bahwa masa asuh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, dan setelah itu anak

diberi hak untuk memilih tinggal bersama siapa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas umur mumayyiz bagi anak adalah tujuh atau delapan tahun, sementara Imam Malik menetapkan batas usia mumayyiz pada tujuh tahun.

Dasar Hukum Hak Asuk Anak:

1. Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum pelaksanaan hadānah adalah kewajiban, karena dalam prinsip Islam, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, baik dari segi keselamatan akidah maupun dari hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka dan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Beberapa dasar hukum yang mendasari disyariatkannya hadānah dapat ditemukan dalam firman Allah Swt dalam QS At-Tahrim/66:6, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan tegas, yang tidak pernah mendurhakai Allah dalam menjalankan perintah-Nya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka". (Q.S At-Tahrim : 6).⁸

Umar bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, "Ya Rasulullah, anak ini telah aku kandung dalam rahimku, aku susui dengan air susuku, dan dia telah hidup bersamaku di rumahku. Namun, suamiku menceraikan aku dan menginginkan anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepadanya:

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hakum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2004), 294.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abdullah Ibnu Amar, bahwa seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini telah aku kandung dalam perutku, aku yang menyusui, dan aku yang melindunginya dengan pangkuanku. Namun, suamiku yang telah menceraikan aku ingin merebutnya dariku." Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam kemudian bersabda kepadanya, "Engkaulah yang lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.).⁹

2. Hukum Positif

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang tua, yang mencakup pendidikan, ekonomi, kasih sayang, dan segala kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, yang paling penting dalam pemeliharaan anak adalah kerja sama, saling mendukung, dan saling tolong-menolong antara suami dan istri hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Namun, faktanya hingga saat ini, UU Perkawinan belum mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak, bahkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang hanya memberikan pengaturan secara umum. Sebelum tahun 1989, para hakim masih merujuk pada kitab-kitab fiqhi. Setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadānah akhirnya

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah (Terjemah Jakarta Pons Pundi Aksara, 2006), Jilid III Cet. Ke-1, 240.

menjadi hukum positif di Indonesia, dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.¹⁰

b. Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 Dan Convention on the Right of the Child (CRC) Tahun 1989

Dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 tahun 2014, pada prinsipnya sejalan dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CRC (Konvensi Hak Anak). Undang-undang Perlindungan Anak ini juga terinspirasi oleh CRC (*Convention on the Rights of the Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. CRC mengandung empat prinsip dasar, yaitu: larangan diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk bertahan hidup, berkembang, dan berpartisipasi.¹¹

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian hadānah dijelaskan dalam pasal 1 huruf (g), yang menyatakan bahwa hadānah adalah pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam KHI ini, hak asuh (hadānah) anak diberikan kepada ibu yang telah bercerai dengan suaminya. Namun, apabila sang ibu menikah lagi dengan pria lain, maka hak asuh anak tersebut akan beralih dan tidak lagi menjadi hak ibu.

¹⁰ Abdul Mannan, "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum No. 49 THN IX 2000, 69.

¹¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdaya Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi,2008), Cet. 1, 306.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) yang mengatur tentang hak asuh anak berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105: Dalam hal perceraian terjadi:

- a. Hak asuh anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu;
- b. Hak asuh anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai orang yang akan mengasuhnya;
- c. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. "Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya terbukti sesuai dengan hukum."¹²

Ketahanan keluarga terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan keluarga. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga diartikan sebagai keadaan dinamis dari sebuah keluarga yang memiliki daya tahan dan ketangguhan. Hal ini mencakup kemampuan fisik, material, psikologis, mental, dan spiritual untuk hidup secara mandiri, serta kemampuan untuk mengembangkan diri dan keluarga dalam rangka mencapai kehidupan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.¹³

¹² Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos, 1999), 139.

¹³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Bandung: Gema Insani 2018), 130.

Ketahanan keluarga adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana keluarga berhasil menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesejahteraan anggota keluarga. Tingkat ketahanan keluarga dipengaruhi oleh perilaku individu dan masyarakat. Keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ketahanan keluarga, serta mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, fungsi, dan peran keluarga sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik. Keluarga yang dapat mengatasi perubahan lingkungan juga memiliki potensi untuk mencapai ketahanan keluarga yang kuat.¹⁴

Ketahanan keluarga di bagi jadi 6 :

1) Ketahanan spiritual

Ketahanan spiritual mencerminkan kemampuan keluarga untuk memperkuat keyakinan beragama melalui pelaksanaan ibadah dan pengamalan ajaran agama.

2) Ketahanan fisik

Ketahanan fisik menunjukkan kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan tubuh. Kondisi fisik yang buruk dapat menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan keluarga secara keseluruhan.

3) Ketahanan psikologis

Ketahanan psikologis mencakup kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola kesehatan mental, seperti mengatur emosi, stres, motivasi hidup, hubungan antar anggota keluarga, pengambilan keputusan, dan penyelesaian

¹⁴ Mujahidatul Musfiroh dan Sri Mulyani dkk, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", *placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol. 7, no. 2, (2019), 62.

konflik, sehingga memungkinkan anggota keluarga berkembang dan menjalankan peran mereka dengan baik.

4) Ketahanan ekonomi

Kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan hiburan sangat penting. Keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ini akan mengalami dampak negatif terhadap kualitas hidup dan cara mereka menyelesaikan masalah dalam keluarga.

5) Ketahanan sosial

Ketahanan sosial berkaitan dengan kekuatan keluarga dalam menginternalisasi nilai, budaya, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketahanan ini mencakup cara keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

6) Ketahanan komunikasi

Ketahanan komunikasi menjadi faktor utama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik cenderung memiliki tingkat ketahanan keluarga yang lebih tinggi. ¹⁵

Keluarga dengan orang tua tunggal dapat diartikan sebagai "sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu atau ayah yang membesarkan anak-anaknya sendiri." Keluarga seperti ini terbentuk melalui berbagai situasi, seperti kematian salah satu orang tua, perceraian, atau perpisahan. Ketika seorang suami tidak ada, seorang ibu tunggal harus menjalankan dua peran sekaligus sebagai pencari

¹⁵ Hartini Ningsih, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*, 57.

nafkah dan pengasuh, sebuah tugas yang sulit dilakukan tanpa dukungan dari pihak lain.¹⁶

Kesulitan yang dialami oleh orang tua tunggal umumnya dijelaskan sebagai biaya keuangan yang tinggi, hilangnya peluang karir, lemahnya sumber daya untuk mengatasi masalah dan dukungan sosial.¹⁷Menjadi orang tua tunggal memiliki risiko sosial yang mencakup kemiskinan, kekurangan materi, dan tantangan keseimbangan kehidupan kerja.¹⁸

Bukti menunjukkan bahwa meskipun rata-rata ibu tunggal meningkatkan pendapatannya secara signifikan, dengan peningkatan pendapatan lebih dari sekadar mengimbangi penurunan tunjangan kesejahteraan, semakin banyak kelompok ibu tunggal yang melaporkan bahwa mereka tidak bekerja dan tidak menerima tunjangan bantuan pemerintah. Kami menyebut perempuan-perempuan ini dan keluarga mereka sebagai “terputus.” Kelompok ini sangat miskin, dan mayoritas hidup tanpa orang dewasa lain dalam rumah tangganya. Mengingat meningkatnya jumlah ibu tunggal yang putus hubungan dengan mereka, kami yakin penting untuk menilai kemungkinan perubahan dalam jaring pengaman

¹⁶ Hao lingxin and Maryb C. Briton, “Productive Activities and Support Systems of Single Mothers”, *American Journal of Sociology*, Vol. 102 No. 5 (1997): 1306.

¹⁷ Olga stavrova and Detlef Fetchenhauer, “Single Parents, Unhappy Parents? Parenthood, Partnership, and the Cultural Normative Context,” *Journal of Cross-Cultural Psychology*, (2014): 2.

¹⁸ Rosemary Sheehan and Greg Levine, “Parents With Mental Illnes Decision-making in Australian Children’s Court Cases Involving Parents With Mental Health Problems,” *Journal of social walfare and family law*, Vol. 27 No. 1 (2005): 18.

yang dapat memberikan dukungan lebih besar kepada mereka dan anak-anak mereka.¹⁹

Single parent menggambarkan seorang wanita yang tangguh. Semua urusan rumah tangga dihadapinya sendiri, mulai dari mengurus rumah hingga mencari nafkah untuk keluarga. Dalam posisi ini, seorang wanita harus menjalankan peran ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Tanggung jawabnya semakin besar, karena selain mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak, ia juga harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Semua ini tentu bukan hal yang mudah, terutama bagi wanita yang terbiasa hidup dalam kenyamanan, kurang mandiri, dan sangat bergantung pada orang lain. Apalagi jika sebelumnya ia tidak terbiasa dengan kehidupan yang berat, karena kebutuhan hidupnya telah dipenuhi oleh suaminya saat mereka masih bersama.²⁰

Menjadi seorang *single parent* adalah keputusan penting dalam hidup seorang wanita, yang membawa risiko yang harus dihadapinya sepanjang hidup. Seorang wanita *single parent* harus menjalankan semua tugasnya sendiri, mulai dari pengasuhan, mengelola rumah tangga, hingga urusan pribadi. Di samping itu, stigma dari masyarakat menjadi beban tambahan yang harus diterima ketika seseorang menyandang status sebagai *single parent*.²¹

¹⁹ Rebecca Blank and brian kovak, "The Growing Problems of Disconnected Single Mothers," *journal fall-winter*, Vol. 25 No. 2 (2007): 27.

²⁰ Zahrotul Layliyah, "PERJUANGAN HIDUP *SINGLE PARENT*," *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3 No. 1 (2013): 89.

²¹ Vidya Astri Wahyuni, "Fenomena Komunikassi Wanita Karir Singgle Parent Di Kota Pekanbaru", *Jom Fisip*, 3 (Februari 2016), 2.

Seorang *single parent* harus menjalankan peran ganda demi kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu, menjadi seorang ibu tunggal yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membesarkan anak bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika anak tersebut sudah memasuki masa remaja, yang dikenal sebagai masa yang rentan terhadap perilaku negatif. Sebagai orang tua tunggal, seorang ibu harus berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Peran-peran ini sangat krusial, terutama bagi anak yang sedang dalam masa remaja. Selain itu, pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, seorang remaja sangat membutuhkan figur ayah, karena peran ayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya. Namun, ketiadaan sosok ayah dan keharusan ibu untuk menggantikan peran tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini membuat seorang ibu harus menjalankan peran ganda dalam merawat dan membesarkan anaknya.²²

Kehilangan peran salah satu orang tua dalam mendidik anak dapat memberikan dampak besar terhadap pembentukan karakter anak tersebut. Menurut pengamat wanita, Samiyah Hamam, ada beberapa karakteristik yang muncul pada anak yang hanya dididik oleh satu orang tua, antara lain: 1) Anak dalam situasi ini cenderung memiliki kecemburuan yang kuat, terutama terhadap anak-anak lain yang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Seiring waktu, kecemburuan ini bisa berkembang menjadi kebencian, rasa dengki, dan perasaan tidak terima. 2) Anak sering merasa rendah diri karena merasa tidak

²² Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", *Jurnal Agenda*, Vol. 2 No. 1, (2019): 23.

memiliki identitas, terutama jika orang tua mereka berpisah karena perceraian. Perasaan ini muncul karena mereka harus membagi kasih sayang antara ibu dan ayah yang kini hidup terpisah, yang membuat mereka merasa kehilangan identitas diri. 3) Anak akan cenderung menutup diri dari keluarga baru, baik itu ayah atau ibu tiri, serta kerabat-kerabatnya.²³

Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, perempuan *single parent* berusaha setiap hari agar bisa menjalankan semua perannya, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai kepala keluarga. Mereka mengatur waktu dengan cermat agar semua peran yang diembannya dapat dilaksanakan secara seimbang, meskipun terkadang mereka menghadapi berbagai kendala dalam menjalani peran ganda tersebut.

Menjadi *single parent*, apapun alasannya, tentu bukanlah hal yang mudah. Mereka pasti menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan orang tua yang lengkap. Sebab, pada umumnya, keluarga dijalankan oleh dua orang, namun ketika hanya dijalankan oleh satu orang, beban yang biasanya dibagi menjadi dua kini harus ditanggung oleh satu orang saja. Mereka harus melakukannya semua sendirian.

Sebagian besar perempuan *single parent* bekerja sebagai petani dan mengandalkan hasil dari pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarga mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh seorang *single parent*, terutama jika bekerja di luar rumah, adalah pembinaan keluarga yang dapat terbengkalai dan terabaikan. Setiap hari, perempuan *single parent* harus menjalankan peran

²³ Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim*, terj. Ibnu Burdah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22.

ganda untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Melihat kondisi saat ini, menjaga keharmonisan keluarga bukanlah hal yang mudah. Seorang *single parent* memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu terhadap keluarganya dan pekerjaannya. Selain itu, mereka juga harus berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga, yang sering kali menimbulkan berbagai masalah, termasuk apakah hak-hak anak-anak mereka sudah terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perempuan *single parent*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan *single parent* menghadapi tantangan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka, mulai dari memenuhi kebutuhan anak-anak hingga memberikan pendidikan yang terbaik dengan usaha mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengeluh atau meratapi keadaan mereka. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana *single parent* dapat berdiri sendiri dan menciptakan ketahanan keluarga bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk proposal penulisan dengan judul. **“Upaya *Single Mother* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Perempuan *Single Parent* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kurau ?
2. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keluarga *Single Parent* Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kurau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Upaya Perempuan *Single Parent* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kurau.
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Perempuan *Single Parent* Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kurau.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat menambah dan memperbanyak gudang keilmuan dalam ilmu hukum Islam.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan juga referensi saat penelitian yang terkait bagi penelitian dimasa mendatang, yakni yang

berkaitan dengan Upaya Perempuan *Single Parents* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

2. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Penulis berusaha untuk menjelaskan maksud dari judul penulisan ini, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kebingungannya, penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya: Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana upaya dari perempuan *single parent* ini dalam mendidik anak-anaknya dengan seorang diri tanpa bantuan dan dukungan dari pasangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya.²⁴
2. Perempuan *Single Parent*: Seorang perempuan yang membesarkan dan menghidupi anak-anaknya tanpa adanya sosok seorang ayah yang disebabkan karena bercerai atau meninggal dunia. Namun peneliti meneliti yang bercerai saja.
3. Mewujudkan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mewujudkan adalah menjadikan berwujud (benar-benar ada dan sebagainya).

²⁴Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), 568.

4. Ketahanan keluarga: Ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan atau krisis, serta kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsi dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual anggota keluarga.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan alat bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau topik yang serupa dengan penelitian yang akan dilaksanakan.²⁵ Maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Nilatul Masyruroh yang berjudul *Peran Perempuan Single Parent dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal 2018* menunjukkan bahwa teknik analisis data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa mayoritas perempuan single parent di Desa Natal berusia 30-34 tahun dan 40-44 tahun. Dalam hal pekerjaan, mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani. Dari segi pendidikan, sebagian besar hanya memiliki pendidikan hingga SD atau SMP. Penghasilan mereka umumnya di bawah Rp 1.000.000 per bulan, dan mayoritas telah menjadi single parent selama 1 hingga 5 tahun. Mereka umumnya hanya menanggung anak kandung, dengan jumlah tanggungan

²⁵ Hajar et.al, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir* (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). 34.

anak sebanyak 1 hingga 3 orang. Untuk bertahan hidup, strategi yang diterapkan adalah bekerja, berhutang, serta mengandalkan bantuan dari tetangga, keluarga, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi, serta fokus pada perempuan single parent. Perbedaan utama terletak pada jenis pekerjaan, di mana dalam penelitian ini mayoritas perempuan single parent bekerja sebagai petani.²⁶

2. Penelitian Army Christika Putri yang berjudul *Kesejahteraan dalam Keluarga dengan Wanita Single Parent di Kelurahan Gaga Kota Tangerang* menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wanita yang ditinggalkan pasangannya setelah menikah dikenal dengan istilah "janda" (single parent). Menurut Papalia et al, kehidupan sebagai janda merupakan salah satu tantangan emosional terbesar yang harus dihadapi dalam hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas wanita single parent berusia 20-30 tahun. Berdasarkan pendapat Dwiyani, single parent atau orang tua tunggal adalah orang yang mengasuh anak sendirian, baik karena telah kehilangan pasangan (bercerai, meninggal, atau tidak menikah) maupun karena terpisah jarak akibat pekerjaan atau pendidikan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan

²⁶ Nilatul Masyuroh, *Peranan Perempuan Single Parent Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta fokus pada keluarga single parent. Perbedaan utamanya adalah lokasi penelitian dan rentang usia, di mana pada penelitian ini mayoritas responden berusia 30-40 tahun.²⁷

3. Penelitian Andre Deo Pratama yang berjudul *Resiliensi Perempuan Single Parent Sebagai Kepala Keluarga (Studi di Dukuh Bonyokan, Jatinom, Klaten)* menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan single parent disebabkan oleh kehilangan pasangan karena meninggal dunia. Oleh karena itu, kemampuan beresiliensi sangat penting untuk bertahan dalam kondisi sebagai perempuan single parent. Mayoritas perempuan single parent mampu beresiliensi dengan baik dan menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta fokus pada keluarga single parent. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, judul, dan penyebab menjadi single parent, di mana dalam penelitian ini penyebab utama adalah perceraian.²⁸

²⁷ Arny Christika Putri. Kesejahteraan Dalam Keluarga Dengan Wanita Sebagai Single Parent di Kelurahan Gaga Kota Tangerang, Skripsi, (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 1434 h).

²⁸ Andre Deo Pratama .resiliensi perempuan single parent sebagai kepala keluarga (studi di dukuh bonyokan, jatinom,klaten),Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1434 h).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Utari dan Drs. H. M. Razif berjudul *Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu* menggunakan teknik analisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang tua tunggal memiliki ekonomi yang rendah, dengan tingkat pendidikan yang umumnya hanya sampai SMA, SD, atau bahkan tidak bersekolah. Karena itu, mereka tidak dapat memastikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga banyak yang bekerja di luar rumah. Penyebab terjadinya keluarga single parent antara lain perceraian hidup, perceraian mati, dan perselingkuhan. Upaya yang dilakukan oleh keluarga orang tua tunggal dalam mempertahankan ekonomi keluarga menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan yang cukup, meskipun menjalankan peran sebagai kepala keluarga tanpa pasangan hidup. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, serta fokus pada keluarga single parent. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.²⁹

²⁹ Riski Utari, dan Drs. H. M. Razif. *Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal*

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di tulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Signifikansi Penulisan, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis tentang Pembahasan yang berisi tentang teori-teori dan kerangka fikir yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III Metode Penulisan yang berisi : Jenis dan pendekatan penulisan, Desain penulisan, Subjek penulisan, Objek penulisan, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penulisan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi. Hasil Penelitian, dan Pembahasan

Bab V Penutup : Simpulan dan Saran-saran.